



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon: 021-7264112 email: surat@atrpbpn.go.id

Nomor : PB.01 / 138-200 / IV / 2021 Jakarta, 13 April 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031

Yth. Walikota Bogor
di Tempat

Merujuk Surat Walikota Bogor nomor 650/150-BAPPEDA tanggal 14 Januari 2020 hal Permohonan Persetujuan Substansi terhadap Ranperda Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. Penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Ranperda Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 yang ditandatangani oleh Walikota Bogor tanggal 25 Februari 2021 nomor 050/1052 - Bappeda; dan
 - b. Berita acara dan lampiran pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Ranperda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan Ranperda Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 menjadi Perda dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat Persetujuan Substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Ranperda pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 21 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011 - 2031 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Jawa Barat; dan
6. Ketua DPRD Kota Bogor.